PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD - PERORANGAN
NOMOR : 505/025/SIO-DPM-PTSP/IX/2025

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Peraturan Bupati Morowali Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali

Memberikan Izin/persetujuan kepada :

Nama	:	RILDA LAANDO
Nomor Telepon	:	085150688809
Email	:	tkalkhairaat@gmail.com
NPWP	:	76.986.767.2-833.000
Legalitas Pendukung	:	REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH NOMOR ; 400.7.5.4/1023.b/Disdikbud-04/VIII/2025, TANGGAL 26 AGUSTUS 2025
Uraian Teknis Perizinan	:	LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK AL KHAIRAAT LAROUE
Kegiatan	:	Non Berusaha
Lokasi Kegiatan	:	Jl. Trans Sulawesi Laroue, Bungku Timur, Pemerintah Kabupaten Morowali
Kordinat Lokasi Kegiatan	:	-2.6700662,121.9011061
Berlaku Sampai Tanggal	:	**11 September 2028**

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum

Ditetapkan di : Bungku
Pada Tanggal : 11 September 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NUKRAH, S.T., M. SI
19700915 200212 2 004
Pembina Utama Muda, IV/C

Balai Sertifikasi Elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem Perizinan Non OSS RBA Dpmptsp berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam system Dpmptsp, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Non OSS RBA dapat diperoleh melalui sistem DPMPTSP menggunakan hak akses.

Dipindai dengan CamScanner